



**P U T U S A N**

**Nomor : 321 / PID.B / 2013 / PN.SGR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **WAYAN PUTRU ;**  
Tempat lahir : **Banjarasem ;**  
Umur/tanggal lahir : **49 tahun / tahun 1964 ;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**  
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**  
Tempat tinggal : **Banjar Dinas Yeh Anakan, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;**  
A g a m a : **Hindu ;**  
P e k e r j a a n : **Petani ;**  
P e n d i d i k a n : **SD ;**
2. N a m a : **KADEK ARIYANA Alias LOYOK ;**  
Tempat lahir : **Desa Lokapaksa ;**  
Umur/tanggal lahir : **32 tahun / 29 Desember 1980 ;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**  
Kewarganegaraan : **I n d o n e s i a ;**  
Tempat tinggal : **Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan seririt, Kabupaten Buleleng ;**  
A g a m a : **Hindu ;**  
P e k e r j a a n : **Swasta ;**  
P e n d i d i k a n : **SD ;**

Para Terdakwa berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan yang sah ditahan oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal : 17-10-2013 s/d tanggal 05-11-2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal : 05-11-2013 s/d tanggal 14-12-2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09-12-2013 s/d tanggal 28-12-2013 ;
4. Hakim sejak tanggal 17-12-2013 s/d tanggal 15-01-2014 ;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan pula adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tanggal 13 Januari 2014 No.Reg. Perkara : **PDM – 309 / SINGA / 12 / 2013** yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I. Wayan Putru** dan terdakwa **II. Kadek Ariyana Alias Loyok** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” yang diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Wayan Putru** dan terdakwa **II. Kadek Ariyana Alias Loyok**, masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai ;
  - 2 (dua) kotak kartu domino yang belum terpakai ;
  - 1 (satu) buah ingka yang terbuat dari lidi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bokor ;
- 14 (empat belas) lembar kartu remi yang dipotong bulat ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah dengan kembang warna hitam ;
- 1 (satu) buah lampu neon merk Philips ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pleedoo*) yang diajukan secara lisan di muka persidangan oleh para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa / Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja tertanggal 16 Desember 2013 No. Reg. Perkara: **PDM – 309 / SINGA / 12 / 2013** yang telah dibacakan di muka persidangan, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka **terdakwa I WAYAN PUTRU** bersama – sama dengan **terdakwa II KADEK ARIYANA Als. LOYOK**, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira pukul 23.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2013, bertempat di rumah **Terdakwa I WAYAN PUTRU** tepatnya di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjar Asem, Kec. Seririt, Kab.Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh saksi WAYAN ABIARCANA, dan saksi KETUT ADI, SH yang keduanya adalah anggota Unit Lapangan Kepolisian Sektor Seririt bahwa di rumah **Terdakwa I WAYAN PUTRU** di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjar Asem, Kec. Seririt, Kab.Buleleng sedang diadakan permainan judi kartu domino jenis blok kyu dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi WAYAN ABIARCANA, dan saksi KETUT ADI, SH melakukan pengintaian;
- Bahwa pada saat benar dicurigai terlihat orang yang sedang berkumpul untuk melakukan permainan judi selanjutnya saksi WAYAN ABIARCANA, dan saksi KETUT ADI, SH bersama – sama dengan tim Unit Lapangan Polsek Seririt lainnya langsung melakukan penggerebekan dan didapat bahwa para terdakwa bersama – sama dengan saksi KOMANG SUTIRKA, saksi PUTU DARMIKA, saksi KOMANG ERIK WAWANTIKA dan saksi KETUT NGURAH SUGITA Als. PAK NGURAH (kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis blok kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis blok kyu tersebut para terdakwa lakukan dengan cara awalnya terdakwa I WAYAN PUTRU berperan sebagai orang yang menyediakan alat – alat yang akan dipergunakan untuk bermain judi kartu domino jenis blok kyu tersebut antara lain : 1 (satu) buah ingka yang terbuat dari lidi, 1 (satu) buah bokor, 14 (empat belas) lembar kartu remi yang dipotong bulat, 1 (satu) lembar karpet plastic warna merah dengan kembang warna hitam, 1 (satu) buah lampu neon merk Philips dan beberapa set kartu domino selanjutnya terdakwa II KADEK ARIYANA Als. LOYOK bersama – sama dengan saksi KOMANG SUTIRKA, saksi PUTU DARMIKA, saksi KOMANG ERIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWANTIKA dan saksi KETUT NGURAH SUGITA Als. PAK NGURAH (kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk melingkar diatas karpet warna merah dengan motif warna hitam yang telah disiapkan oleh terdakwa I WAYAN PUTRU sebelumnya dan duduk diluar lingkaran memperhatikan permainan, selanjutnya 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh orang yang memang bertugas sebagai tukang kocok dalam hal ini adalah terdakwa II KADEK ARIYANA Als. LOYOK kemudian kartu domino dijatuhkan ditengah – tengah lingkaran sebanyak 1 (satu) lembar dalam keadaan terbuka yang mana jumlah angka yang terlihat pada satu lembar kartu domino yang telah dibuka tersebut yang menentukan siapa dari para pemain yang mendapatkan pembagian kartu terlebih dahulu yang kemudian akan dibagikan secara bergantian kearah kanan atau searah dengan jarum jam sampai masing – masing pemain mendapatkan kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar. Selanjutnya para pemain mengelompokkan kartu yang dipegangnya tersebut menjadi 2 (dua) kelompok yang masing – masing terdiri dari 2 (dua) kartu kemudian dari dua kelompok kartu domino tersebut masing – masing pemain mencari jumlah kartu berjumlah 9 (sembilan) dan pemain yang kelompok kartunya paling besar dianggap sebagai pemenang dan yang memiliki jumlah paling kecil dianggap kalah yang mana pemain yang diawal permainan mendapatkan pembagian kartu pertama disebut sebagai Bandar sedangkan pemain lainnya adalah pemasang dan jika pemain yang bertugas sebagai Bandar kalah maka uang yang digunakan sebagai taruhan itulah yang nantinya akan digunakan untuk memberikan kemenangan kepada pemain lainnya dan begitu juga sebaliknya jika Bandar tersebut menang maka uang taruhan dari para pemasang akan dipergunakan sebagai uang kemenangan Bandar sebesar uang yang ditaruhkan oleh Bandar diawal permainan begitu seterusnya;

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis blok kyu tersebut terdakwa I WAYAN PUTRU dan terdakwa II KADEK ARIYANA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. LOYOK mendapatkan uang cuk sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) s/d Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap putarannya sedangkan saksi KOMANG SUTIRKA, saksi PUTU DARMIKA, saksi KOMANG ERIK WAWANTIKA dan saksi KETUT NGURAH SUGITA Als. PAK NGURAH (kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya ikut bermain saja;

- Bahwa baru berjalan sekitar lima kali putaran dan cuk yang baru dikumpulkan oleh terdakwa II KADEK ARIYANA Als. LOYOK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) para terdakwa I WAYAN PUTRU dan terdakwa II KADEK ARIYANA Als. LOYOK bersama – sama dengan saksi KOMANG SUTIRKA, saksi PUTU DARMIKA, saksi KOMANG ERIK WAWANTIKA dan saksi KETUT NGURAH SUGITA Als. PAK NGURAH (kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu domino jenis blok kyu antara lain berupa 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai, 2 (dua) kotak kartu domino yang belum terpakai, 1 (satu) buah ingka yang terbuat dari lidi, 1 (satu) buah bokor, 14 (empat belas) lembar kartu remi yang dipotong bulat, 1 (satu) lembar karpet plastic warna merah dengan kembang warna hitam, 1 (satu) buah lampu neon merk Philips serta uang tunai sebesar Rp.755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) diamankan oleh petugas;
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi kartu domino jenis blok kyu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan hanya bersifat untung – untungan saja.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas telah dibacakan dan selanjutnya dijelaskan kepada Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk mengajukan eksepsi/ tangkisan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah disumpah menurut aturan agamanya yaitu :

**Saksi I : Wayan Abiarcana, Saksi II. Ketut Adi, SH., Saksi III. Komang**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sutirka, Saksi IV. Putu Darmika, Saksi V. Komang Erik Wawantika, Saksi VI. Ketut Ngurah Sugita Alias Pak Ngurah** dimana keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa telah pula memberikan keterangan, dimana bunyi selengkapannya baik keterangan saksi – saksi maupun para terdakwa ditunjuk sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai ;
- 2 (dua) kotak kartu domino yang belum terpakai ;
- 1 (satu) buah ingka yang terbuat dari lidi ;
- 1 (satu) buah bokor ;
- 14 (empat belas) lembar kartu remi yang dipotong bulat ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah dengan kembang warna hitam ;
- 1 (satu) buah lampu neon merk Philips ;
- Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian – uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di bertempat di rumah Terdakwa 1. tepatnya di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. dan terdakwa 2. telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada Polres seririt sehubungan terdakwa telah mengadakan permainan judi kartu domino jenis blok kiu ;

- Bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis blok kiu terdakwa 2. berperan sebagai tukang kocok kartu sedangkan terdakwa 1. berperan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu domino sekaligus sebagai pemilik rumah ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa 1. menyiapkan alat-alat, setelah itu para saksi yaitu saksi Komang Sutirka, saksi Putu Darmika, saksi Komang Erik Wawantika, dan saksi Ketut Ngurah Sugita Alias Pak Ngurah (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa 2. duduk melingkar diatas karpet warna merah dengan motif warna hitam yang merupakan salah satu peralatan yang disiapkan terdakwa 1. selanjutnya 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh terdakwa 2., kemudian kartu domino dijatuhkan ditengah-tengah lingkaran sebanyak 1 (satu) lembar dalam keadaan terbuka dimana jumlah angka yang terlihat pada satu lembar kartu domino tersebut yang menentukan siapa dari para pemain yang mendapatkan pembagian kartu terlebih dahulu, setelah itu kartu akan dibagikan secara bergantian kearah kanan atau searah dengan jarum jam sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar. selanjutnya para pemain mengelompokkan kartu yang dipegangnya tersebut menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) kartu kemudian dari dua kelompok kartu domino tersebut masing-masing mencari jumlah kartu berjumlah 9 (Sembilan) ;
- Bahwa pemain dinyatakan menang apabila pemain memiliki kelompok kartu yang paling besar sedangkan yang memiliki jumlah paling kecil dianggap kalah ;
- Bahwa dalam permainan judi kartu domino tersebut terdakwa 1. sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk dilakukan permainan judi tersebut mendapat uang cuk sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap putarannya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa adanya ijin dari pejabat berwenang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP**, yang unsur – unsur perbuatan pidananya adalah :

**1. Barang siapa ;**

- 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;**
- 3. Tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *barang siapa* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini **Terdakwa I. WAYAN PUTRU dan Terdakwa II. KADEK ARIYANA ALIAS LOYOK** diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa I. WAYAN PUTRU dan Terdakwa II. KADEK ARIYANA ALIAS LOYOK** berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan para terdakwa dipersidangan bahwa para terdakwalah pelakunya, selain daripada itu para terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur : “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi untuk umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”**

Menimbang, bahwa rumusan delik ini adalah bersifat *Alternatif* sehingga bilamana salah satu keadaan atau perbuatan sebagaimana disebutkan dalam rumusan unsur delik tersebut terpenuhi, maka terpenuhi pula serangkaian unsur dari tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di bertempat di rumah Terdakwa 1. tepatnya di Banjar Dinas Yehanakan, Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, terdakwa 1. dan terdakwa 2. telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada Polres seririt sehubungan terdakwa telah mengadakan permainan judi kartu domino jenis blok kiu ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kartu domino jenis blok kiu terdakwa 2. berperan sebagai tukang kocok kartu sedangkan terdakwa 1. berperan menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi kartu domino sekaligus sebagai pemilik rumah dimana terdakwa 1. yang menyediakan tempat mendapatkan uang cuk sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam setiap putarannya ;



Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya terdakwa 1. menyiapkan alat-alat, setelah itu para saksi yaitu saksi Komang Sutirka, saksi Putu Darmika, saksi Komang Erik Wawantika, dan saksi Ketut Ngurah Sugita Alias Pak Ngurah (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta terdakwa 2. duduk melingkar diatas karpet warna merah dengan motif warna hitam yang merupakan salah satu peralatan yang disiapkan terdakwa 1. selanjutnya 1 (satu) set kartu domino dikocok terlebih dahulu oleh terdakwa 2., kemudian kartu domino dijatuhkan ditengah-tengah lingkaran sebanyak 1 (satu) lembar dalam keadaan terbuka dimana jumlah angka yang terlihat pada satu lembar kartu domino tersebut yang menentukan siapa dari para pemain yang mendapatkan pembagian kartu terlebih dahulu, setelah itu kartu akan dibagikan secara bergantian kearah kanan atau searah dengan jarum jam sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu domino sebanyak 4 (empat) lembar. selanjutnya para pemain mengelompokkan kartu yang dipegangnya tersebut menjadi 2 (dua) kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 (dua) kartu kemudian dari dua kelompok kartu domino tersebut masing-masing mencari jumlah kartu berjumlah 9 (Sembilan) dan pemain yang dinyatakan menang apabila pemain tersebut memiliki kelompok kartu yang paling besar sedangkan yang memiliki jumlah kartu paling kecil dianggap kalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta – fakta hukum dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana para terdakwa yang telah menyelenggarakan serta memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kartu domino jenis blok kiu, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur delik ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur : “Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan para terdakwa, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menyelenggarakan permainan judi kartu domino jenis blok kiu adalah dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Majelis berpendapat apabila unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas sehingga terpenuhi semua unsur pasal dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan para terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karena itu maka para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan para terdakwa secara lisan dimuka persidangan, oleh karena materi dari nota pembelaan tersebut menyangkut berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para terdakwa :

- **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

- **Hal – hal yang meringankan :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancara jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi para terdakwa dibawah ini menurut Majelis dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta telah sesuai dengan kadar perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 303 ayat ( 1 ) ke- 2 KUHP** serta pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **1. Wayan Putru** dan terdakwa **2. Kadek Ariyana Alias Loyok**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set kartu domino yang sudah dipakai ;
- 2 (dua) kotak kartu domino yang belum terpakai ;
- 1 (satu) buah ingka yang terbuat dari lidi ;
- 1 (satu) buah bokor ;
- 14 (empat belas) lembar kartu remi yang dipotong bulat ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah dengan kembang warna hitam ;
- 1 (satu) buah lampu neon merk Philips ;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

## Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **SENIN** tanggal **13 JANUARI 2014** oleh kami, **I MADE SERAMAN, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **I WAYAN EKA MARIARTA, SH. MHum.** dan **NI MADE DEWI SUKRANI, SH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I KETUT KINDRA, SH.** Jaksa / Penuntut Umum serta Para Terdakwa ;

**Hakim - Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua ,**

**1. I WAYAN EKA MARIARTA, SH. MHum.**  
**SERAMAN, SH.MH.**

**I MADE**





**2. NI MADE DEWI SUKRANI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)